

---

## **Analisis Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Usaha Mandiri Indonesia**

---

Utary Widiatiningrum [1], Rakhmat [2], Safrudin [3]

**Submitted** : June 10, 2024  
**Revised** : July 19, 2024  
**Accepted** : August 02, 2024

**Corresponding author email :** [Rakhmat@stiemp.ac.id](mailto:Rakhmat@stiemp.ac.id)

[1] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : [utarywtiningrum@gmail.com](mailto:utarywtiningrum@gmail.com)

[2] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : [Rakhmat@stiemp.ac.id](mailto:Rakhmat@stiemp.ac.id)

[3] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : [Safrudin@stiemp.ac.id](mailto:Safrudin@stiemp.ac.id)

### **Abstract:**

*One of the functions of Islamic financial institutions is to collect public funds which are then channeled back to them through a community financing mechanism. At KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia there is musyarakah and murabahah financing. This study aims to determine musyarakah financing or murabahah financing which is more at risk of bad loans and to find out the settlement of bad loans at KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri. This research is descriptive in nature with primary data collected through interviews, observation, and supported by literature study. Data analysis used qualitative data analysis techniques, which consisted of data simplification, presentation and conclusion. The results of the analysis from this research show that bad credit in musyarakah financing can reduce bad credit more, seen from data in 2020, bad credit which occurred with a percentage of 1.79% decreased by 0.27% to 1.52% and at the end of 2021 and continues to decline in 2022 by 0.51% to 1.52%. If you look at the nominal value, bad credit has increased but the percentage has decreased, this is because the financing disbursed has also increased and bad credit in musyarakah financing is more risky, where musyarakah financing experiences higher bad credit in 2020 and 2022, that musyarakah financing with a greater percentage of bad credit in 2022 amounting to 1.01% while murabahah financing is only 0.55% and in 2020 bad credit financing for musyarakah financing is 1.79% worth IDR 14,619,037 while 1.01% murabahah financing. However, in 2021, the percentage of bad debts in murabahah financing is greater, namely 2.30% worth IDR 5,086,628 while musyarakah financing is 1.52% but if the percentage of bad loans is totaled over 3 years then the value of musyarakah financing is more large, namely 4.32% compared to murabahah 3.86%. Then the resolution of bad debts carried out by KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia is by directly writing off the financing using the direct write off method, namely directly writing off the financing to the receivables account which immediately reduces the total receivables on the balance sheet and is immediately charged to profit and loss on the PPAP Opex expense account.*

**Keywords:** Musyarakah Financing, Murabahah, Bad Credit).

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan menjadi bagian dari dinamika yang terjadi pada industri keuangan syariah global. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang turut andil dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebenarnya sama saja, hanya saja terdapat perbedaannya yaitu KSPPS terdiri dari satu lembaga saja yaitu Lembaga keuangan dengan sisten syariah saja sedangkan BMT terdiri dari lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat, infaq dan shadaqah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat KSPPS BMT (Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah *Baitul Maal Wat Tamwil*) yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana secara syariah sekaligus menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan shadaqoh.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama KSPPS BMT BUMI yang pendiriannya dilandasi semangat jihad menegakan nilai-nilai ilahiyah khususnya dalam bidang ekonomi.

KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia mencoba berkiprah aktif dan mengambil bagian dalam kancan pemberdayaan ekonomi umat khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan, pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia Menggunakan pembiayaan dengan jenis akad musyarakah dan murabahah.

Kedua jenis pembiayaan tersebut yang paling sering dilakukan di KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia karena pada pembiayaan musyarakah yang merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih. masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan atas keuntungan serta risiko dalam usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan pembiayaan murabahah pada koperasi syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Koperasi kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati pihak koperasi dan nasabah tersebut.

Dalam pembiayaan musyarakah dan murabahah, tidak ditutup kemungkinan dalam pelaksanaan ditemukan kendala atau permasalahan yang dihadapi. salah satu permasalahannya yaitu kredit macet. Maka dibutuhkan adanya sistem yang baik pada pembiayaan musyarakah dan murabahah itu sendiri dan Perlunya pengendalian untuk menyelesaikan kredit macet agar mengoptimalkan keuntungan dan dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari adanya permasalahan tersebut.

## 1.2 Literatur

### *Pembiayaan Musyarakah*

Musyarakah adalah ketika dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan serta nasabahnya) dapat menghimpun modal dan kemudian menggabungkan korporasi sebagai badan hukum. Masing-masing pihak yang ikut serta dalam kegiatan musyarakah memiliki bagian proporsional sesuai dengan penyertaan modal yang dilakukannya dan berhak mengendalikan perseroan sesuai dengan sahamnya masing-masing (hak suara). Dalam dunia perbankan, musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabahnya dalam pembiayaan usaha, dengan ketentuan membagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan.

Dalam koperasi syariah Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### ***Pembiayaan Murabahah***

Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, Akad Murabahah dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah adalah akad jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut. Akad ini merupakan salah satu bentuk

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah permohonan pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan memberitahukan harga barang tersebut dan margin yang diinginkan penjual dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli dalam penentuan margin sehingga mencapai kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan antara kedua belah pihak.

#### ***Kredit Macet***

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan approval pengajuan pembiayaan.

Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan merupakan usaha yang penting demi mendapatkan keuntungan maupun laba bagi lembaga keuangan itu sendiri. Kredit macet yang terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti pihak pihak yang terlibat dalam proses kredit dengan sengaja menghindari pembayaran atau menghambat proses dari pembayaran kredit itu sendiri. faktor lain seperti naiknya angka pengangguran juga sangat berpengaruh dalam permasalahan ini, karena ketidakmampuan para pelaku kredit untuk membayar kembali angsuran kreditnya.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil, kredit macet juga akan berefek negatif pada performa koperasi. Dalam Bank syariah, kredit macet disebut juga sebagai Non-Performing Financing (NPF). Jika presentase NPF tidak dijaga dan berada diluar batas yang direkomendasikan, maka akan berefek kepada reputasi koperasi tersebut saat akan melakukan pendanaan kepada pihak eksternal dan mengurangi SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Research dari penelitian terdahulu, Dwi Karlina (2017) Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Menilai Pengendalian Piutang Pada BMT An-NAHL Pandaan Pasuruan, Qori Akromin (2018) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Kc Banjarmasin).

Dalam penelitian lain, Arniah (2017) dengan judul Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahman Banjarmasin

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022.

Penelitian yang berfokus pada proses menggambarkan secara mendalam mengenai situasi atau proses yang diteliti. Pada penelitian ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap kredit macet. Dari data pembiayaan dapat dikoreksi atau disesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan. Kemudian melalui koreksi tersebut dapat diperoleh seberapa besar kredit macet yang terjadi pada pembiayaan tersebut dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan KSPPS BMT BiNA Usaha Mandiri Indonesia.

### 1.5 Hasil dan Pembahasan

#### Pembiayaan Musyarakah

Kredit macet pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.79% dan mengalami penurunan ditahun berikut berikutnya yaitu tahun 2021 sebesar 1,52% dan tahun 2022 sebesar 1.01% . Hal tersebut juga sesuai dengan nilai NPF terus menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

terlihat bahwa pembiayaan macet atau kredit macet pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022 jika dilihat dari nilai NPF nya pada tabel 4.7 dan nilai NPF pada pembiayaan musyarakah dapat dikatakan aman dilihat dari tabel 4.5. Namun jika dilihat dari nilai nominalnya kredit macet yang terjadi mengalami kenaikan, hal tersebut terjadi karena semakin tingginya juga pembiayaan yang disalurkan. Maka pembiayaan musyarakah dikatakan dapat mengurangi kredit macet pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia.

#### Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan persentase kredit macet pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.30% dimana persentase tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 1,01% , tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sehingga pada tahun 2022 persentase kredit macet tersebut sebesar 0,55% .

Berdasarkan jumlah pembiayaan yang macet dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami naik turun, dimana kredit macet paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp.5.086.628 dan kredit macet paling rendah pada tahun dari tahun 2020 kredit macet sebesar Rp.1.995.800 dan pada tahun 2022 kredit macet sebesar Rp. 2.448.880.

Kemudian dapat diketahui bahwa pada jenis pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia belum dapat dikatakan bisa mengurangi kredit macet, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa terdapat kenaikan dan penurunan kredit macet meskipun pembiayaan yang disalurkan terus meningkat di KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia

Dengan demikian, terlihat bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia terutama pada kredit macet bahwa pembiayaan musyarakah lebih tinggi presentase kredit

macetnya dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang dapat dilihat dari skripsi peneliti. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah lebih berisiko terhadap kredit macet di KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia.

## 1.6 Pembahasan

Seperti yang dibahas sebelumnya, tujuan dari pembiayaan adalah penyediaan dana dimana pada koperasi syariah yaitu kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk membiayai kebutuhan anggota atau calon anggota sehingga mewajibkan anggota atau calon anggota tersebut mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia pembiayaan yang terjadi juga terdapat kredit macet. Pembiayaan macet terjadi karena restrukturisasi sudah tidak dapat atau tidak berhasil dilakukan sehingga tetap berada dalam golongan macet atau pembiayaan kol 5. Penyelesaian yang dilakukan pada kredit macet pada pembiayaan musyarakah yaitu dengan penghapusan piutang dengan metode direct write off yaitu tindakan yang diambil BMT dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal, sebagai gantinya BMT akan memasukkan Bad debt expense tersebut dalam akun (Operasional Expense) Opex PPAP, sehingga menambah beban pada laporan laba rugi dan mengurangi langsung piutang tersebut pada akun piutang musyarakah di laporan neraca.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah dan murabahah yang dilakukan sudah berjalan baik terbukti dari berkurangnya kredit macet yang terjadi setiap tahunnya terutama pada pembiayaan musyarakah, yang dilihat dari data tahun 2020 sampai 2022 pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia.

## 1.7 Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembiayaan musyarakah pada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia dapat mengurangi kredit macet dilihat dari data pada tahun 2020 kredit macet yang terjadi dengan persentase 1,79% senilai Rp.14.619.037 mengalami penurunan 0,27% menjadi 1,52% senilai Rp.17.369.202 dan pada akhir tahun 2021 dan terus mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,51% menjadi 1,52% senilai Rp.18.211.645. jika dilihat dari nilai nominalnya kredit macet mengalami kenaikan namun pada persentasenya mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang disalurkanpun mengalami kenaikan.
2. Berdasarkan hasil peneliti melalui analisis pembiayaan musyarakah dan murabahah diatas mengenai kredit macet maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet pada pembiayaan musyarakah lebih berisiko, dimana pembiayaan musyarakah mengalami kredit macet yang lebih tinggi pada tahun 2020 dan 2022, bahwa pembiayaan musyarakah dengan persentase kredit macet lebih besar pada tahun 2022 sebesar 1,01% senilai Rp.18.211.645 sedangkan pembiayaan murabahah hanya 0,55% senilai Rp.2.448.880 dan pada tahun 2020 pembiayaan kredit macet pada pembiayaan musyarakah sebesar 1,79% senilai Rp.14.619.037 sedangkan pembiayaan murabahah 1,01% senilai Rp.1.995.800. Namun pada tahun 2021 persentase kredit macet pada pembiayaan murabahah lebih besar yaitu sebesar 2,30% senilai Rp.5.086.628 sedangkan pembiayaan musyarakah 1,52% senilai Rp.17.369.202 tetapi jika persentase kredit macet ditotal selama 3 tahun maka nilai dari pembiayaan musyarakah lebih besar yaitu 4,32% dibandingkan murabahah 3,86%.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia yaitu dengan langsung menghapuskan pembiayaan tersebut dengan metode direct write off yaitu penghapusan langsung pembiayaan tersebut pada akun piutang yang langsung mengurangi total piutang di neraca dan langsung dibebankan di laba rugi pada akun beban Opex PPAP, dapat dilihat pada halaman 90-93 yaitu pada tabel 4.12 dan laporan laba rugi serta laporan neraca.

## Saran

1. Kepada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia untuk terus melanjutkan pemberian pembiayaan kepada masyarakat, Namun diharapkan dapat lebih teliti dalam melakukan survei dan menganalisa calon nasabah atau anggota yang ingin melakukan pembiayaan, dengan menggali informasi lebih dalam, tidak hanya mendapatkan informasi dari calon nasabah itu sendiri, tetapi bisa menggali informasi dari pihak lain seperti kerabat, tetangga dan kepada pihak lainnya, sebelum memberikan pembiayaan dan KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia harus terus menjalin komunikasi yang baik kepada anggota agar dapat mengurangi risiko yang mengakibatkan kredit macet.
2. Pihak KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia diharapkan lebih meningkatkan pengawasan pada setiap pembiayaan terutama pada pembiayaan murabahah karena dari data kredit macet yang terjadi pada pembiayaan murabahah masih fluktuatif atau masih mengalami naik turun setiap tahunnya, sehingga diperlukan pengawasan lebih.
3. Kepada seluruh nasabah atau anggota KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia untuk selalu bersikap jujur dan menaati aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, nasabah seharusnya memiliki i'tikad baik ketika mengajukan pembiayaan dan bertanggung jawab dalam melunasi angsuran kepada KSPPS BMT Bina Usaha Mandiri Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Widyasari, R. (2021). *"Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto"*. (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- MUI, Dewan Syariah NAS.(2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Karlina, Dwi. (2017). *"Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah untuk menilai pengendalian piutang pada BMT An-Nahl Pandaan Pasuruan"*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Mustika, Fitri. (2017). *"Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan Murabahah pada BMT Nusantara Berkah Sentosa"*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
- Arniah. (2017). *"Analisis Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada koperasi konsumen syariah ar-rahman Banjarmasin"*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Wasilah, Sri Nurhayati. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Alberto, Bryan, Tony R. Sinambela, and Yohanes Sugiyanta. "Analisis Pendapatan Usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Pada PT Wang Sari Multi Utama."
- Pratama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia. "Analisis Rasio Likuiditas Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Campina Ice Cream Industry."
- Dwijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama. "Analisis Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt Kage."
- Rakhmat, W. P., & Sadli, AM (2022). The Influence of Exchange Rate and Foreign Capital on the Performance of Inflation Targeting Framework in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(5), 1585-1592.
- Warjiyo, P., & Handoyo, R. D. (2020). Foreign Exchange Intervention: Has It Been Effective in Indonesia?. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4s), 1937-1946.